



PUTUSAN

Nomor 17 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MEILENAWATY RITONGA BINTI H. BACHYAN RITONGA, bertempat tinggal di Jalan Bilal Gang Dewi Sinta Nomor 5 Kelurahan Pulo Brayon Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bambang Hendarto, S.H. dan kawan, para Advokat berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 84 Kelurahan Kesawahan Kecamatan Medan Barat Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SURYANTO MULYONO BIN MANSYUR, bertempat tinggal di Jalan Bilal Gg. Dewi Sinta Nomor 5 Kelurahan Pulo Brayon Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Oloan Partempuan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Bunga Mawar Nomor 68-70 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 17 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita revindikasi (*revindicatoir beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan sita marital (*marital beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
4. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bawaan Penggugat, yaitu berupa:
 - a. 1 (satu) set lemari baju 6 (enam) pintu;
 - b. 1 (satu) set meja rias;
 - c. 1 (satu) unit mesin jahit *butterfly*;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan berharga berupa:
 - a. 1 (satu) set lemari baju 6 (enam) pintu;
 - b. 1 (satu) set meja rias;
 - c. 1 (satu) unit mesin jahit *butterfly*;
6. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, yaitu berupa:
 - 6.1. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya terletak di Jalan Wirote No. 6 Medan;
 - 6.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya terletak di jalan Bilal Ujung Gg. Dewi Sinta Nomor 5 Medan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1108, tanggal 11 Juni 1998, a.n. Suryanto Mulyono, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;
 - 6.3. Mobil Suzuki Escudo BK 1013 EL;
 - 6.4. Mobil Grand Livina BK 1163 JE;
 - 6.5. 1 (satu) unit sepeda motor BK 2141 ADO;
 - 6.6. Barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga yang berada di dalam rumah tempat kediaman bersama (Jalan Bilal Ujung, Gg. Dewi Sinta Nomor 5 Medan), yakni sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 17 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) unit tv, masing-masing TV LCD *Aquos merk Sharp* 32 inci, TV LCD *Toshiba* 22 inci, TV Tabung *merk Samsung*;
- b. 2 (dua) unit *Air Condition (AC)* merk *Samsung*;
- c. 1 (satu) tempat tidur *king koil* 6 (enam) kaki;
- d. 1 (satu) unit kulkas *merk sharp* 2 (dua) pintu;
- e. 1 (satu) set computer lengkap CPU, Monitor dan speaker;
- f. 1 (satu) unit meja computer;
- g. 1 (satu) unit meja belajar anak;
- h. 1 (satu) unit printer canon;
- i. 1 (satu) unit mesin cuci;
- j. 1 (satu) unit *rice cooker*;
- k. 1 (satu) unit *mixer*;
- l. 1 (satu) unit lemari makan beserta barang-barang yang terdapat di dalamnya;
- m. 1 (satu) unit rak piring aluminium;
- n. 1 (satu) presto (tempat masak sop);
- o. 1 (satu) unit *genset*;
- p. 1 (satu) buah kompor gas;
- q. 2 (dua) buah tabung gas ukuran 12 kg;
- r. 4 (empat) buah karpet besar;
- s. 1 (satu) buah lemari baju di kamar pembantu;
- t. 1 (satu) buah tempat tidur kecil/*rosbang* di kamar pembantu;
- u. 4 (empat) set gorden jendela besar dan 3 (tiga) buah gorden untuk pintu kamar;
- v. 1 (satu) buah rak buku dari rotan;
- w. 1 (satu) buah sepeda wanita;
- x. 1 (satu) buah *dispenser*;
- y. 10 (sepuluh) botol gallon *aqua*;
- z. 1 (satu) set lemari baju 3 (tiga) pintu;
- aa. 1 (satu) set meja makan Jepara 6 (enam) kursi;
- bb. 1 (satu) set sofa Jepara panjang;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 17 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. 1 (satu) set kursi Jepara, 4 (empat) kursi sedang, 1 (satu) kursi sedang, 2 (dua) meja hias;
- dd. 1 (satu) buah lemari Jepara Besar 5 (lima) pintu beserta isinya;
- ee. 1 (satu) buah buffet Jepara 4 (empat) pintu;
- ff. 1 (satu) buah meja hias Jepara;

7. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa:

7.1. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya terletak di Jalan Wirote Nomor 6 Medan;

7.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Bilal Ujung Gg. Dewi Sinta Nomor 5 Medan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1108, tanggal 11 Juni 1998, a.n. Suryanto Mulyono, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;

7.3. Mobil Suzuki Escudo BK 1013 EL;

7.4. Mobil Grand Livina BK 1163 JE;

7.5. 1 (satu) unit sepeda motor BK 2141 ADO;

7.6. Barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga yang berada di dalam rumah tempat kediaman bersama (Jalan Bilal Ujung, Gg. Dewi Sinta Nomor 5 Medan), yakni sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) unit tv, masing-masing TV LCD *Aquos merk Sharp* 32 inci, TV LCD *Toshiba* 22 inci, TV Tabung *merk Samsung*;
- b. 2 (dua) unit Air Condition (AC) *merk Samsung*;
- c. 1 (satu) tempat tidur *king coil* 6 (enam) kaki;
- d. 1 (satu) unit kulkas *merk sharp* 2 (dua) pintu;
- e. 1 (satu) set computer lengkap CPU, Monitor dan speaker;
- f. 1 (satu) unit meja computer;
- g. 1 (satu) unit meja belajar anak;
- h. 1 (satu) unit printer canon;
- i. 1 (satu) unit mesin cuci;
- j. 1 (satu) unit *rice cooker*;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 17 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. 1 (satu) unit *mixer*;
 - l. 1 (satu) unit lemari makan beserta barang-barang yang terdapat di dalamnya;
 - m. 1 (satu) unit rak piring aluminium;
 - n. 1 (satu) presto (tempat masak sop);
 - o. 1 (satu) unit *genset*;
 - p. 1 (satu) buah kompor gas;
 - q. 2 (dua) buah tabung gas ukuran 12 kg;
 - r. 4 (empat) buah karpet besar;
 - s. 1 (satu) buah lemari baju di kamar pembantu;
 - t. 1 (satu) buah tempat tidur kecil/*rosbang* di kamar pembantu;
 - u. 4 (empat) set gorden jendela besar dan 3 (tiga) buah gorden untuk pintu kamar;
 - v. 1 (satu) buah rak buku dari rotan;
 - w. 1 (satu) buah sepeda wanita;
 - x. 1 (satu) buah dispenser;
 - y. 10 (sepuluh) botol gallon *aqua*;
 - z. 1 (satu) set lemari baju 3 (tiga) pintu;
 - aa. 1 (satu) set meja makan Jepara 6 (enam) kursi;
 - bb. 1 (satu) set sofa Jepara Panjang;
 - cc. 1 (satu) set kursi Jepara, 4 (empat) kursi sedang, 1 (satu) kursi sedang, 2 (dua) meja hias;
 - dd. 1 (satu) buah lemari Jepara Besar 5 (lima) pintu beserta isinya;
 - ee. 1 (satu) buah buffet Jepara 4 (empat) pintu;
 - ff. 1 (satu) buah meja hias Jepara;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dari:

8.1. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya, terletak di Jalan Wirote Nomor 6 Medan;

8.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya terletak di jalan Bilal Ujung Gg. Dewi Sinta Nomor 5 Medan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1108, tanggal 11 Juni 1998, an. Suryanto Mulyono, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;

8.3. Mobil Suzuki Escudo BK 1013 EL;

8.4. Mobil Grand Livina BK 1163 JE;

8.5.1 (satu) unit sepeda motor BK 2141 ADO;

8.6. Barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga yang berada di dalam rumah tempat kediaman bersama (Jalan Bilal Ujung, Gg. Dewi Sinta Nomor 5 Medan), yakni sebagai berikut:

a. 3 (tiga) unit tv, masing-masing TV LCD *Aquos merk Sharp* 32 inci, TV LCD *Toshiba* 22 inci, TV Tabung *merk Samsung*;

b. 2 (dua) unit Air Condition (AC) merk *Samsung*;

c. 1 (satu) tempat tidur *king koil* 6 (enam) kaki;

d. 1 (satu) unit kulkas *merk sharp* 2 (dua) pintu;

e. 1 (satu) set computer lengkap CPU, Monitor dan speaker;

f. 1 (satu) unit meja computer;

g. 1 (satu) unit meja belajar anak;

h. 1 (satu) unit printer canon;

i. 1 (satu) unit mesin cuci;

j. 1 (satu) unit rice cooker;

k. 1 (satu) unit mixer;

l. 1 (satu) unit lemari makan beserta barang-barang yang terdapat di dalamnya;

m.1 (satu) unit rak piring aluminium;

n. 1 (satu) presto (tempat masak sop);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 17 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. 1 (satu) unit genset;
- p. 1 (satu) buah kompor gas;
- q. 2 (dua) buah tabung gas ukuran 12 kg;
- r. 4 (empat) buah karpet besar;
- s. 1 (satu) buah lemari baju di kamar pembantu;
- t. 1 (satu) buah tempat tidur kecil/rosbang di kamar pembantu;
- u. 4 (empat) set gorden jendela besar dan 3 (tiga) buah gorden untuk pintu kamar;
- v. 1 (satu) buah rak buku dari rotan;
- w. 1 (satu) buah sepeda wanita;
- x. 1 (satu) buah dispenser;
- y. 10 (sepuluh) botol gallon *a quo*;
- z. 1 (satu) set lemari baju 3 (tiga) pintu;
- aa.1 (satu) set meja makan Jepara 6 (enam) kursi;
- bb.1 (satu) set sofa Jepara panjang;
- cc.1 (satu) set kursi Jepara, 4 (empat) kursi sedang, 1 (satu) kursi sedang, 2 (dua) meja hias;
- dd.1 (satu) buah lemari Jepara besar 5 (lima) pintu beserta isinya;
- ee.1 (satu) buah buffet Jepara 4 (empat) pintu;
- ff. 1 (satu) buah meja Hias Jepara;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

Subsider

Atau apabila Ketua/Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sitajaminan sah dan berharga.
3. Menyatakan secara hukum sewa rumah sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) adalah hak bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi;
4. Menyatakan secara hukum tempat tidur dan *spring bed* yang dibawa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi adalah harta bersama;
5. Membagikan harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Tergugat Rekonsensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Medan dengan Putusan Nomor 2005/Pdt.G/2015/PA.Mdn., tanggal 27 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1437 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 98/Pdt.G/2016/PTA.Mdn., tanggal 30 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2005/Pdt.G/2015/PA.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 13 Februari 2017 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 17 K/Ag/2018



Pengadilan Agama Medan pada tanggal 28 Februari 2017 dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MEILENAWATY RITONGA BINTI H. BACHYAN RITONGA** tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 17 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a j.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 1988031005

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 17 K/Ag/2018